



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 139 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit diberikan 10 o/o (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Gianyar Tahun 2019;
- Mengingat 1. [Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 137).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SilTap adalah penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

## BAB II PENGALOKASIAN ADD

### Pasal 2

- (1) Memberikan ADD kepada Pemerintahan Desa Se- Kabupaten Gianyar yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD diberikan kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENGUNAAN ADD

### Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
  - a. pembayaran SilTap; dan
  - b. belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang tak terduga, dan sesuai dengan Kewenangan Desa.
- (2) Pembayaran SilTap kepada Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, paling banyak digunakan Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD yang diterima.
- (3) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang tak terduga, dan sesuai dengan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b di sesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV  
PENGAMPRAHAN ADD  
Pasal 4

- (1) Pengampurahan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam 3 (tiga) ta.hap melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Tiga Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya adalah sebagai berikut:
  - a. tahap I maksimal sebesar 40% dari total penerimaan ADD;
  - b. tahap II maksimal sebesar 40% dari total penerimaan ADD; dan
  - c. tahap III besarnya adalah total jumlah ADD yang diterima dalam satu tahun anggaran setelah dikurangi total pengampurahan tahap I dan tahap II.

BAB V  
PERUBAHAN ANGGARAN ADD  
Pasal 5

- (1) Perubahan Anggaran ADD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perubahan besarnya Anggaran ADD dalam satu tahun Anggaran hanya dapat dilakukan pada saat Perubahan APB Desa.
- (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi apabila ada kejadian tidak terduga, Perubahan Kebijakan yang mendasar atau Pergeseran Anggaran.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Kode Rekening Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa sesuai dengan APBD Kabupaten Gianyar (DPA PPKD) tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintahan Desa (Serita Daerah Kabupaten

Gianyar Tahun 2017 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 20 Desember 2018  
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADEMAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 20 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA  
BERITADAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 139.

